



ඔඡිඛිඛි උභත ඔභත (ඛඡි උභ ඔඛ)

MAJELIS DESA ADAT (MDA)

උභඛිඛි උභ

PROVINSI BALI

උභඛිඛි උභ ඔඡිඛිඛි උභ ඔභත උභඛිඛි උභ

SEKRETARIAT : GEDUNG LILA GRAHA MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI

උභඛිඛි උභ ඔඡිඛිඛි උභ ඔභත උභඛිඛි උභ ඔඡිඛිඛි උභ ඔභත

JALAN COK AGUNG TRESNA NOMOR 67, DENPASAR. TELEPON 081338719803

EMAIL: mda-provbali@gmail.com

Denpasar, Kamis (Wrehaspati Umanis, Wuku Gumbreg), 20 Maret 2025

Nomor : 267/MDA-Prov Bali/III/2025
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali

Kepada

- Yth. 1. Saudara I Nengah Nuartha, SH (Pihak Pemohon)
2. Sabha Kerta MDA Kabupaten Bangli (Para Pihak Termohon)

di

Tempat

OM Swastyastu,

Bersama ini disampaikan Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor:001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/III/2025, tanggal 7 Maret 2025, tentang Penyelesaian Wicara Keberatan Atas Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli dengan Nomor: 002/Wicara/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/IX/2024.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

OM Santih Santih Santih OM

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Bandesa Agung,

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet



Panyarikan Agung,

Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH.,MH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Bali, untuk diketahui;
2. Ketua DPRD Bali, untuk diketahui;
3. Kepala Kepolisian Daerah Bali, untuk diketahui;
4. Korem 163/Wirasatya, untuk diketahui;
5. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, untuk diketahui;
6. Bupati Bangli, untuk diketahui;
7. Ketua DPRD Bangli, untuk diketahui;
8. Kepala Polisi Resor Bangli, untuk diketahui;
9. Kodim 1626/Bangli, untuk diketahui;
10. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, untuk diketahui;
11. Ketua Pengadilan Negeri Bangli, untuk diketahui;
12. Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli, untuk dilaksanakan;
13. Camat Susut, untuk diketahui;
14. Majelis Desa Adat Kecamatan Susut, untuk dilaksanakan;
15. Bandesa dan Prajuru Desa Adat Pengiangan Kawan, untuk dilaksanakan;
16. Arsip



KEPUTUSAN SABHA KERTA
MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Nomor:001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/III/2025

Tanggal 7 Maret 2025

TENTANG

**PENYELESAIAN WICARA KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN MAJELIS DESA
ADAT (MDA) KABUPATEN BANGLI DENGAN NOMOR 002/Wicara/SK-Sabha
Kerta/MDA/Bangli/IX/2024**

Atas Asung Kreta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa

Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dalam sidang rahina Sukra Pon, Wuku Kualntir, Sasih Kasanga Isaka Warsa 1946 (Hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025) bertempat di Gedung Lila Graha Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, setelah membaca, memeriksa, serta menganalisis Rekomendasi Sabha Panureksa Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 17/SK-TIM/MDA-PBali/X/2024, Soma Umanis, Wuku Pujut, tanggal 21 Oktober 2024, Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali menjatuhkan dan mengucapkan Keputusan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagai berikut: -----

PARA PIHAK

Pemohon Wicara:

**I NENGAH NUARTHA, SH., selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku Krama Desa Adat Pengiangan Kawan untuk selanjutnya disebut sebagai:-----
-----PEMOHON -----**

Termohon Wicara:

- 1. Ir. I Ketut Kayana, MS selaku Ketua.**
- 2. I Wayan Wira , SH. selaku Anggota**
- 3. I Made Yada, selaku Anggota**
- 4. I Nengah Miasa, SS, Mpd.H., selaku Anggota**
- 5. Drs I Nengah Atub, selaku Anggota**
- 6. I Gusti Made Oka SPd, selaku Anggota**
- 7. I Nyoman Sukadia, selaku Anggota**
- 8. I Wayan Perwira duta, selaku Anggota**

**Yang berkedudukan sebagai Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai -----
-----TERMOHON -----**

Menimbang

- a. bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat di Provinsi Bali tumbuh dan berkembang selama berabad-abad serta mempunyai hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli, mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, sehingga perlu di lestarikan, diberdayakan, dan diayomi;
- b. bahwa dalam melestarikan, memberdayakan, dan mengayomi Desa Adat, perlu memperhatikan suasana kehidupan Desa Adat dimasa yang lalu (*atita*), dimasa sekarang (*wartamana*), dan dimasa yang akan datang (*nagata*);
- c. bahwa Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli mengenai keberatan atas Keputusan Desa Adat Pengiang Kawan menjatuhkan Pamidanda Masuara Ghora di Paruman kepada Prajuru Desa Adat di Desa Adat Pengiang Kawan, Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, berimplikasi pada *kasukertan* Desa Adat, sehingga diperlukan adanya pendapat hukum yang berpedoman pada hukum adat Bali untuk mengembalikan keharmonisan *sekala-niskala* di *wewidangan* Desa Adat Pengiang Kawan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas Majelis Desa Adat Provinsi Bali telah membentuk Tim *Panureksa Wicara*, berdasarkan Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 17/Tim/MDA-PBali/XI/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut Tim *Panureksa Wicara*, dengan tugas untuk menyelesaikan konflik tersebut secara damai dan/atau melakukan pemeriksaan (*panureksan*) secara seksama, mendalam, dan objektif, tanpa adanya intervensi pihak tertentu dan selanjutnya merekomendasikan alternatif penyelesaian kepada *Prajuru* MDA Provinsi Bali untuk selanjutnya diputuskan dalam *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali;
- e. bahwa sesuai hasil rekomendasi Sabha Panureksa Nomor: 001/Rek/Tim/MDA-Prov Bali/I/2025, tanggal 30 Januari 2025, sesudah melakukan upaya damai menemui jalan buntu, dan setelah Tim *Panureksa Wicara* menyampaikan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi kepada *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil Keputusan akhir yang bersifat final dan mengikat atas *wicara Pamidanda Masuara Ghora* di Paruman kepada Prajuru Desa Adat di Desa Adat Pengiang Kawan, Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli melalui *Paruman Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menjatuhkan Keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Mengingat

1. Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor 08/KEP/MDA-BALI/2019 Tentang Pembentukan Pengurus/*Prajuru* Majelis Desa Adat Tingkat Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2019-2024;
6. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor: 09/KEP/MDA-BALI/2019 Tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat;
7. Keputusan *Paruman Agung* Majelis Desa Adat Tahun 2024 Nomor: 11/KEP/PA-MDA.BALI/2024 Tentang Pembentukan Pengurus/*Prajuru* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali *Masa Ayahan Isaka Warsa* 1946-1951 atau Masa Bakti 2024-2029;
8. Keputusan Pasamuhan Agung I Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor 01/KEP-PSM.I/MDA-BALI/II/2020, tanggal 1 Februari Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Bali;
9. Kompilasi Hasil-Hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2021-2023, Buku 1 (satu) tentang Tata Titi Muputang Wicara miwah Niwakang Pamidanda.
10. Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 17/SK-TIM/MDA-PBali/X/2024 tentang *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali dalam Penyelesaian *Wicara Pamidanda Masuara Ghora* di Paruman kepada Prajuru Desa Adat di Desa Adat Pengiangan Kawan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
11. Rekomendasi *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 001/Rek/Tim/MDA-Prov Bali/I/2025, tanggal 30 Januari 2025.

Memperhatikan:

I. *Ilikita* yang diajukan oleh Pemohon,

1. Surat Permohonan Panureksa *Wicara Adat I Nengah Nuartha, SH*, Keberatan Atas Keputusan Desa Adat Pengiangan Kawan, Menjatuhkan Pamidanda *Mesuara Ghora*

- di Paruman Kepada Prajuru Desa Adat di Desa Adat Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
2. Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli Nomor 002/Wicara/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/IX/2024 Tentang Penyelesain *Wicara Adat I Nengah Nuartha,SH*. Keberatan atas Keputusan Desa Adat Pengiangnan Kawan, Menjatuhkan Pamidanda *Masuara Ghora* di *Paruman* kepada *Prajuru* Desa Adat di Desa Adat Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
 3. *Awig-Awig* Desa Pakraman Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Warsa 2015.
 4. *Pararem Penyacah Awig* Desa Pakraman Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali Warsa 2016.
 5. Keputusan Desa Adat Pengiangnan Kawan Nomor 001/WICARA/KDA.PKW/VI/2024 tertanggal 22 Juni 2024 tentang Penyelesaian Wicara Adat I Nengah Nuartha, SH. *Mesuara Ghora* di Paruman Kepada Prajuru Desa Adat di Desa Adat Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
 6. Berita Acara Mediasi Nomor 01/BA/Wicara/ MDA/Kec-Sst/VII/2024 tentang Mediasi antara I Nengah Nuartha, SH dengan Kerta Desa Adat Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
 7. Surat Undangan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Susut, Nomor 13/MDA/KecSst/VII/2024, hal Undangan untuk Bandesa Adat Pengiangnan Kawan, Kertha Desa Pengiangnan Kawan, dan I Nengah Nuartha, SH.

II. Ilikita yang diajukan oleh Termohon

1. *Bukti Penyelesaian Wicara Adat Desa Adat Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Nomor 074/DA.PKW/12/2024.*
2. *Berita Acara Nomor 02.BA.PKW/I/2024 tentang Kepastian Data LPD Desa Adat Pengiangnan Kawan untuk pembayaran utang menjelang jatuh tempo.*
3. Berita Acara nomor 04.BA. PKW/II/2024 tentang Paruman Kerta Desa Adat Pengiangnan Kawan tertanggal 26 Februari 2024.
4. Berita Acara Paruman Kertha Desa dan Sabha Desa Adat Pengiangnan Kawan, Nomor 005/BA.PKW/V/2024 tentang Kajian Temuan *Wicara Adat I Nengah Nuartha, SH*.
5. Surat Undangan Sabha Panureksa Desa Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Nomor 001/Wicara/DA.PKW/VI/2024, perihal undangan kepada I Nengah Nuartha, SH.
6. Berita Acara Panureksan Sabha Panureksa Desa Adat Pengiangnan Kawan tentang Agenda Panureksan Pembahasan Tindak Lanjut Penyelsaian Wicara Adat Sengketa I Nengah Nuartha, SH, tertanggal 19 Juni 2024.

7. Berita Acara Paruman Krama Desa Adat Pengiangnan Kawan Nomor 006/BA.PKW/VI/2024 tentang Pengenaan Sanksi Wicara Adat I Nengah Nuartha, SH tertanggal 22 Juni 2024.
8. Keputusan Desa Adat Pengiangnan Kawan Nomor 001/WICARA/KDA.PKW/VI/2024 tertanggal 22 Juni 2024 tentang Penyelesaian Wicara Adat I Nengah Nuartha, SH *Masuara Ghora* di Paruman kepada Prajuru Desa Adat di Desa Adat Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
9. Keputusan Sabha Kertha Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli Nomor 002/Wicara/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/IX/2024 tertanggal 30 September 2024 tentang Penyelesaian Wicara Adat I Nengah Nuartha, SH keberatan atas Keputusan Desa Adat Pengiangnan Kawan menjatuhkan Pamidanda *Masuara Ghora* di Paruman kepada Prajuru Desa Adat di Desa Adat Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
10. *Awig-Awig Desa Pakraman* Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Tahun 2015.
11. *Pararem Penyacah Awig* Desa Pakraman Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Tahun 2016.

Permasalahan mengenai *Wicara Adat I Nengah Nuartha, SH*, Keberatan Atas Keputusan Desa Adat Pengiangnan Kawan, Menjatuhkan Pamidanda *Masuara Ghora* Di Paruman Kepada Prajuru Desa Adat Di Desa Adat Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dengan No. 002/Wicara/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/IX/2024

- 1) Apakah keputusan MDA Bangli No. 002/Wicara/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/IX/2024 sudah sesuai dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- 2) Apa kesalahan yang dilakukan oleh I Nengah Nuartha, SH, pada saat *Paruman* Desa Adat Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

Langkah Sabha Kerta.

1. bahwa oleh karena *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali telah melakukan pemeriksaan yang mendalam, maka Sabha Kerta MDA Provinsi Bali tidak lagi melakukan *Panureksan* dan sepenuhnya dapat menerima hasil Rekomendasi *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali yang disampaikan pada Sidang *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali hari Jumat (*Sukra Pon, Wuku Kulantir*), tanggal 7 Maret 2025, bertempat di Lantai 3, Gedung Lila Graha MDA Provinsi Bali sedangkan langkah *Sabha Panureksa* adalah sebagaimana diuraikan pada angka 2 sampai dengan angka 4 di bawah ini;

2. bahwa pasca ditetapkan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor: 17/SK-TIM/MDA-PBALI/X2024, tanggal 21 Oktober 2024 tentang *Sabha Panureksa* MDA Bali dalam Penyelesaian *Wicara Adat I Nengah Nuartha, SH Keberatan atas Keputusan Desa Adat Pengiangan Kawan menjatuhkan Pamidanda Masuara Ghora di Paruman Kepada Prajuru Desa Adat di Desa Adat Pengiangan Kawan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli*;
3. bahwa terhitung sejak ditetapkan SK *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dalam Penyelesaian *Wicara Adat I Nengah Nuartha, SH Keberatan atas Keputusan Desa Adat Pengiangan Kawan menjatuhkan Pamidanda Masuara Ghora di Paruman Kepada Prajuru Desa Adat di Desa Adat Pengiangan Kawan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli*, telah dilaksanakan sebanyak 3 kali *Panureksa* dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada Selasa, 3 Desember 2024 mengundang I Nengah Nuartha, SH, sebagai pemohon untuk memberikan keterangan dan kronologi *wicara*, pada pukul 10.00 -12.00 Wita, bertempat di Lantai 2 Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.
 - b. Pada Kamis, 12 Desember 2024 mengundang *Prajuru* Desa Adat Pengiangan Kawan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, pada Pukul 10.00-12.00 Wita, bertempat di Lantai 2 Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.
 - c. Pada Kamis, 12 Desember 2024 mengundang *Sabha Kerta* MDA Kabupaten Bangli sebagai Termohon, pada Pukul 13.00-15.00 Wita, bertempat di Lantai 2 Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.
 - d. Tanggal 3 Desember 2024, Pemohon **tidak bisa** menghadirkan saksi sesuai dengan surat undangan Nomor 018/Tim/MDA-Prov Bali/XI/2024, tertanggal 30 November 2024.
 - e. Tanggal 12 Desember 2024, Termohon menghadirkan saksi sesuai dengan surat undangan Nomor 027/Tim/MDA-Prov Bali/XII/2024, tertanggal 10 Desember 2024.
4. bahwa untuk menjamin validitas informasi keterangan sebagaimana disampaikan oleh para pihak yang diundang dalam agenda *Panureksa*, maka *Sabha Panureksa* juga telah melakukan penelusuran *ilikita* (dokumen-dokumen tertulis) yang berkaitan pokok *wicara* Adat dengan melibatkan aktif staf Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan/atau meminta secara langsung beberapa dokumen yang dibawa oleh pihak **PEMOHON** dan **TERMOHON** pada saat agenda *Panureksa* berlangsung.
5. bahwa *Sabha Panureksa* juga mengundang beberapa saksi-saksi yang mengetahui proses I Nengah Nuartha, SH *Masuara Ghora* yang diajukan, yaitu:
 - 5.1. I Nengah Mendra, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku *Pacalang* Desa Adat Pengiangan Kawan.

- 5.2 Pujana Jati, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku *Pacalang* Desa Adat Pengiang Kawan.
- 5.3. I Wayan Landep, selaku untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan selaku *Pacalang* Desa Adat Pengiang Kawan.
6. bahwa setelah memperhatikan seluruh *ilikita* dan mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-Saksi, seluruh yang menjadi fakta selama agenda *Panureksa* yang selanjutnya disesuaikan dengan dokumen-dokumen pendukung yang ada, maka *Sabha Panureksa* telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan draf rekomendasi terkait *Wicara Adat I Nengah Nuartha, SH Keberatan atas Keputusan Desa Adat Pengiang Kawan menjatuhkan Pamidanda Masuara Ghora di Paruman kepada Prajuru Desa Adat di Desa Adat Pengiang Kawan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.*

Temuan dan Analisis Sabha Kerta

Bahwa *Sabha Kerta* menggunakan hasil temuan *Sabha Panureksa* dalam Keputusan ini, *Sabha Panureksa* menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan dari Pemohon kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali tertanggal 7 Oktober 2024, Pemohon tidak puas dengan Keputusan Sabha Kerta MDA Kabupaten Bangli, Nomor 002/Wicara/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/IX/2024 tentang Penyelesaian *Wicara* karena Keputusan itu terlalu dipaksakan karena cenderung merugikan Pemohon.
2. Bahwa Pemohon tidak bisa menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan bahwa Pemohon tidak melakukan pelanggaran Adat yaitu *Masuara Ghora di Paruman* Desa Adat Pengiang Kawan, Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
3. Bahwa *Prajuru* Desa Adat Pengiang Kawan, yang dihadiri oleh I Nyoman Wandri selaku *Bandesa* Adat dan selaku *Krama* Desa Adat Pengiang Kawan dan I Wayan Supadma Wibawa selaku *Patajuh* Desa Adat Pengiang Kawan, memberikan keterangan bahwa memang benar I Nengah Nuartha, SH *madeduunan* serta melakukan *Masuara Ghora di Paruman* Desa Adat Pengiang Kawan, Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
4. Bahwa berdasarkan keterangan *Bandesa* Adat dan *Panyarikan* Desa Adat Pengiang Kawan, I Nengah Nuartha, SH melakukan pelanggaran *Awig-Awig* Desa Pakraman Pengiang Kawan Tahun 2015 *Pawos* 19 angka 5 dan *Pararem Penyacah Awig* Desa Pakraman Pengiang Kawan Tahun 2016 *Pawos* 19 ayat 5.
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 orang *Pacalang* yaitu I Nengah Mendra, Pujana Jati, dan I Wayan Landep membenarkan bahwa I Nengah Nuartha, SH *madeduunan* serta

melakukan *Masuara Ghora* tanggal 18 Mei 2024 di *Paruman* Desa Adat Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

6. Bahwa Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli yang terdiri dari 1 (satu) ketua dan 7 (tujuh) anggota sudah melakukan *Panureksa Wicara* secara bertahap dan dilakukan musyawarah Sabha Kerta MDA Kabupaten Bangli pada tanggal 30 September 2024 dengan menetapkan Keputusan Sabha Kerta MDA Kabupaten Bangli Nomor 002/Wicara/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/IX/2024.
7. Bahwa pihak Termohon sudah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bahwa Pemohon tidak melakukan *Masuara Ghora* sebanyak tiga kali, akan tetapi Pemohon tidak bisa menghadirkan saksi-saksi sebagaimana dimaksud.
8. Bahwa pihak Termohon membenarkan bahwa telah terjadi pelanggaran *Masuara Ghora* pada *Paruman* Desa Adat Pengiangnan Kawan, Desa Pengiangnan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
9. Bahwa *Sabha Panureksa* telah menegaskan kepada para pihak yang terlibat *wicara* terkait konsekuensi dari Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali terhadap *wicara* ini adalah bersifat final dan mengikat. Atas penegasan tersebut, para pihak yang terlibat *wicara* menyatakan mengerti, menghormati, dan taat pada Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.
10. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan *ilikita* (bukti tertulis) dan saksi-saksi, PEMOHON dan TERMOHON, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024 pada *Paruman* Desa Adat Pengiangnan Kawan, I Nengah Nuartha, SH melakukan *padeduunan* kepada *Prajuru* Desa Adat, sehingga berdasarkan musyawarah mufakat *Krama* Desa Adat dikenakan *Pamidanda Masuara Ghora*.
 - b. Bahwa I Nengah Nuartha, SH melanggar *Awig-Awig* Desa Pakraman (sekarang Desa Adat) Pengiangnan Kawan Tahun 2015 Pawos 19 angka 5 yang menentukan “*Tan kalugra masuara ngewetuang suara ghora utawi byuta, yan wenten asapunika keni pamidanda pacamil kadi dandaning uman-uman ring sabha, ageng alit pamidanda manut pararem.*” Selanjutnya *Pararem Penyacah Awig* Desa Pakraman Pengiangnan Kawan tahun 2016 Pawos 19 ayat 5 menentukan “*Prade wenten ngawetuang suara ghora, byuta, nguman-uman keras ngantos mabuk utawi maiwangan ring sajeroning paruman, sang madeduwun keni pamidanda sapengarga beras 40 (petang dasa) kg. Yening palitan maiwangan, nguman-uman prajuru/pemangku sang maiwangan/sang nguman keni pamidanda mapangarga beras 40 (petang dasa) kg saha ngawaliang pawintenan prajuru/pemangku*”

- c. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2024 di keluarkan Keputusan Desa Adat Pengiangan Kawan Nomor 001/WICARA/KDA.PKW/VI/2024 tentang Penyelesaian Wicara Adat I Nengah Nuartha, SH *Masuara Ghora* di *Paruman* kepada *Prajuru* Desa Adat di Desa Adat Pengiangan Kawan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
- d. Bahwa pihak I Nengah Nuartha, SH tidak puas atas Keputusan Desa Adat Pengiangan Kawan Nomor 001/WICARA/KDA.PKW/VI/2024 tentang Penyelesaian Wicara Adat I Nengah Nuartha, SH *Masuara Ghora* di *Paruman* kepada *Prajuru* Desa Adat di Desa Adat Pengiangan Kawan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dan mengajukan keberatan kepada Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan dan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan melakukan mediasi dan tidak menemukan kesepakatan.
- e. Bahwa I Nengah Nuartha, SH melakukan keberatan ke Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten, dengan petitum tidak puas dengan Keputusan Desa Adat, sehingga Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli mengeluarkan Keputusan Nomor 002/Wicara/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/IX/2024, tanggal 30 September 2024.
- f. Bahwa setelah dikeluarkan Keputusan Nomor 002/Wicara/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/IX/2024, tanggal 30 September 2024, I Nengah Nuartha, SH mengajukan keberatan kepada MDA Provinsi Bali atas Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli.
- g. Bahwa setelah dilakukan *Panureksan* oleh *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan berdasarkan *ilikita* dan saksi maka I Nengah Nuartha, SH memang benar melakukan pelanggaran *Masuara Ghora* pada *Paruman* Desa Adat Pengiangan Kawan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Kesimpulan

Bahwa *Sabha Kerta* sepenuhnya menggunakan kesimpulan *Sabha Panureksa* sebagai berikut:

1. Bahwa pihak **PEMOHON** dan **TERMOHON** sama-sama mengakui keberadaan *Awig-Awig* Desa Pakraman Pengiangan Kawan dan *Pararem* Desa Adat Pengiangan Kawan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
2. Bahwa Pemohon I Nengah Nuartha, SH terbukti melanggar *Awig-Awig* Desa Pakraman (sekarang Desa Adat) Pengiangan Kawan Tahun 2015 Pawos 19 angka 5 yang menentukan “Tan kalugra masuara ngewetuang suara ghora utawi byuta, yan wenten asapunika keni pamidanda pacamil kadi dandaning uman-uman ring sabha, ageng alit pamidanda manut pararem.” Dan melanggar *Pararem Penyacah Awig* Desa Pakraman (sekarang Desa Adat) Pengiangan Kawan tahun 2016 Pawos 19 ayat 5 menentukan “Prade wenten ngawetuang

suara ghora, byuta, nguman-uman keras ngantos mabuk utawi maiwangan ring sajeroning paruman, sang madeduwun keni pamidanda sapengarga beras 40 (petang dasa) kg.”

3. Menguatkan Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli.

Menimbang hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka *Sabha Kerta* MDA Bali memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:









MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menerima Permohonan Pemohon karena diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- KETIGA : Menyatakan hukum bahwa Pemohon I Nengah Nuartha, SH terbukti melanggar *Awig-Awig* Desa Pakraman (sekarang Desa Adat) Pengiang Kawan Tahun 2015 Pawos 19 angka 5 yang menentukan “Tan kalugra masuara ngewetuang suara ghora utawi byuta, yan wenten asapunika keni pamidanda pacamil kadi dandaning uman-uman ring sabha, ageng alit pamidanda manut pararem.” Dan melanggar *Pararem Penyacah Awig* Desa Pakraman (sekarang Desa Adat) Pengiang Kawan tahun 2016 Pawos 19 ayat 5 menentukan “Prade wenten ngawetuang suara ghora, byuta, nguman-uman keras ngantos mabuk utawi maiwangan ring sajeroning paruman, sang madeduwun keni pamidanda sapengarga beras 40 (petang dasa) kg. Yening palitan maiwangan, nguman-uman prajuru/pemangku sang maiwangan/sang nguman keni pamidanda mapangarga beras 40 (petang dasa) kg saha ngawaliang pawintenan prajuru/pemangku”.
- KEEMPAT : Menjatuhkan *Pamidanda* kepada PEMOHON I Nengah Nuartha, SH sepengargan 40 (petang dasa) kg beras yang wajib dibayar kepada Desa Adat Pengiang Kawan, *saha ngawaliang pawintenan Prajuru*.
- KELIMA : Mewajibkan Para Pihak baik PEMOHON maupun TERMOHON untuk menaati Keputusan ini.
- KEENAM : Mewajibkan *Prajuru* Desa Adat Pengiang Kawan, Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali untuk melaksanakan Keputusan ini.
- KETUJUH : Mewajibkan MDA Kecamatan Susut dan MDA Kabupaten Bangli untuk membantu *Prajuru* Desa Adat Pengiang Kawan untuk melaksanakan Keputusan ini dan membuat laporan atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini diputuskan dan dibacakan pada *Rahina Sukra Pon, Wuku Kulantir, Sasih Kasanga Isaka Warsa 1946*, hari tanggal dan tahun Masehi hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, yang dihadiri oleh Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet sebagai Ketua, Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H.,M.H sebagai Sekretaris, dan seluruh anggota *Sabha Kerta*.

SABHA KERTA MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

1	Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (Bandesa Agung)	Ketua	
2	Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H.,M.H (Panyarikan Agung)	Sekretaris	
3	Dr. Ir. I Gusti Putu Anindya Putra, MSP (Patengen Agung)	Anggota	
4	Dewa Made Tirta, S.Pd.,M.Pd (Bandesa Madya MDA Kab. Klungkung)	Anggota	
5	I Nengah Suarya, SE (Bandesa Madya MDA Kab. Karangasem)	Anggota	
6	Drh. Anak Agung Gde Alit Asmara (Bandesa Madya MDA Kab. Gianyar)	Anggota	
7	I Nengah Subagia (Bandesa Madya MDA Kab. Jembrana)	Anggota	
8	I Wayan Sukadana, SP.,M.Si (Plt. Bandesa Madya MDA Kab. Tabanan)	Anggota	

9 Dr. Drs. A.A. KETUT SUDIANA, SH,A.Ma.MH Anggota
(Bandesa Madya MDA Kota Denpasar)



10 Ida Bagus Gede Widnyana Anggota
(Panyarikan Madya MDA Kab. Badung)



11 Drs. I Ketut Indrayasa, M.Pd.H Anggota
(Patengen Madya MDA Kab. Buleleng)

